

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan prinsip otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2004), terdapat tiga aspek yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk memeriksa hasil kinerja pemerintah.

Dalam pemeriksaan (audit) terbagi menjadi dua, yaitu audit eksternal dan audit internal. Dimana audit eksternal merupakan pemeriksaan berkala terhadap pembukuan dan catatan dari suatu entitas yang dilakukan oleh pihak ketiga secara independen (auditor), untuk memastikan bahwa catatan-catatan telah diperiksa dengan baik, akurat dan sesuai dengan konsep yang mapan, prinsip, standar akuntansi, persyaratan hukum dan memberikan pandangan yang benar dan wajar keadaan keuangan badan.

Eksternal auditor harus memiliki profesionalisme yang tinggi yang akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Memenuhi perannya yang membutuhkan tanggung jawab yang besar, eksternal auditor juga harus mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman yang memadai sebagai eksternal auditor. Audit eksternal memainkan peran utama dalam pengawasan keuangan perusahaan dan pemerintah karena mereka dilakukan oleh individu di luar dan karena itu memberikan pendapat tidak memihak.

Sedangkan audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun ketaatan yang telah ditentukan. Ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku (Agoes, 2004: 221). Audit internal dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2004). Audit internal membantu manajemen dalam mengambil keputusan.

Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan reliabel dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak internal organisasi, yaitu manajemen.

Menurut Susilawati (2014) Unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat sebagai internal audit pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah, DPRD dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya, sehingga menghasilkan pelaporan yang berdampak pada kualitas audit.

Kualitas audit menurut De Angelo dalam Halim (2004: 109) sebagai kemungkinan/probabilitas auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Kemungkinan dimana auditor akan melakukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman (*kompetensi*) sementara tindakan melaporkan salah

saji tergantung pada independensi auditor. Hal ini didasarkan pada para pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan. Kepercayaan yang besar inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Semakin tinggi kualitas audit maka semakin baik pertimbangan tingkat materialitasnya (Trianingsih, 2010).

Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi, independensi dan tekanan waktu saja, melainkan dalam menjalankan tugasnya seorang auditor harus menerapkan etika yang berlaku pada saat menjalankan profesinya. Etika auditor merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Provinsi Gorontalo merupakan daerah otonom karena memiliki potensi yang besar pada kegiatan ekonomi masyarakat yang terus maju dan berkembang. Sehingga profesi auditor menjadi profesi yang diharapkan serta dipercaya dalam pemeriksaan laporan keuangan. Namun pada kenyataannya Kualitas Audit masih menjadi sorotan, karena masih banyak ditemukannya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh Auditor Inspektorat Provinsi sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Provinsi Gorontalo tahun 2016 ditemukan beberapa temuan. Temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

kecurangan, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap auditor internal Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti Kualitas Audit Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota masih relatif rendah. Salah satu penyebab kegagalan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan ini adalah rendahnya profesionalisme dan independensi yang dapat mengakibatkan rendahnya kualitas audit (Susilawati, 2014).

Berdasarkan kualitas audit yang dihasilkan, variabel yang tidak terlepas dalam pemeriksaan laporan keuangan yaitu profesionalisme. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor. Dalam melakukan suatu audit, auditor harus menggunakan kompetensi dan profesionalismenya. Menurut Sarwini, dkk (2014) profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi, meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi.

Menurut Hudiwinarsih (2010) sikap profesional sering dinyatakan dalam literatur, profesionalisme berarti bahwa orang bekerja secara profesional. Sedangkan menurut Arens, dkk (2012: 47) profesionalisme merupakan tanggung jawab seorang auditor secara profesional dalam melaksanakan tugas serta bersikap tekun dan penuh kehati-hatian.

Profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan, kualitas dan karakteristik yang menandai suatu profesi atau orang yang profesional. Menurut Febrianty (2012) menyatakan terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu: 1) Pengabdian pada profesi; 2) Kewajiban sosial; 3) Kemandirian; 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi; dan 5) Hubungan dengan sesama profesi.

Istilah profesional berarti bertanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Dalam meningkatkan profesionalisme seorang auditor harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri dan tugas yang akan dilaksanakan serta selalu meningkatkan dan mengendalikan dirinya dalam berhubungan dengan *auditee* (Kusuma, 2012).

Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan baik pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Warren dan Alzola (2008) berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab auditor adalah bertindak secara obyektif.

Selain profesionalisme yang menjadi syarat utama dalam mengaudit laporan keuangan, tingkat materialitas sangatlah penting dalam pengambilan keputusan terhadap kualitas audit. Menurut Agoes (2004: 125) tingkat materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing,

khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam bentuk baku. Perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan.

Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, secara signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan Agoes (2004: 125).

Dalam menentukan tingkat materialitas auditor perlu mempertimbangan tingkat materialitas. Menurut Sarwini, dkk (2014) mempertimbangan tingkat materialitas adalah pertimbangan atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut yang dilihat berdasarkan seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan tentang tingkat materialitas, resiko audit. Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan pada laporan keuangan. Mengapa auditor harus mempertimbangkan

dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit, hal ini berkaitan dengan hasil akhir audit yang akan digunakan oleh pemakai informasi, sehingga harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan.

Materialitas adalah konsep fundamental dalam audit. Materialitas adalah elemen kunci dalam penentuan risiko audit, dan karena itu dalam keputusan mengenai pemeriksaan audit, termasuk sifat, waktu, dan luas prosedur audit Emby dan Pecchiari (2013). Materialitas disebut sebagai keseluruhan, ditandai sebagai konsep berbasis pengguna. Pada umumnya definisi merujuk pada item yang cukup bisa diharapkan untuk memengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan yang memiliki pengetahuan.

Seorang auditor harus bisa menentukan berapa jumlah rupiah materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Jika auditor dalam menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga akan memunculkan masalah yang akan merugikan auditor itu sendiri maupun Kantor Akuntan Publik tempat dimana dia bekerja (Mulyadi, 2010: 161).

Arens, dkk (2012: 300) mendefinisikan materialitas yaitu besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat merubah atau

mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.

Alasan mengapa menggunakan variabel profesionalisme dan tingkat materialitas untuk mengukur kualitas audit disebabkan agar supaya kualitas audit dapat diverifikasi. Dalam suatu audit dibutuhkan akurasi-akurasi prosedur audit yang tinggi untuk mengetahui atau bila mungkin meminimalkan unsur risiko dalam suatu audit. Disinilah profesionalisme auditor dan tingkat materialitas dibutuhkan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Berdasarkan hasil riset pada penelitian terdahulu terkait variabel yang mempengaruhi kualitas audit menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penelitian ini. Hasil Penelitian yang dilakukan Nteseo (2013) pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit (studi pada auditor diprovinsi gorontalo) dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa profesionalisme auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Susilawati (2014) pengaruh profesionalisme dan independensi auditor internal terhadap kualitas audit (studi pada inspektorat provinsi jawa barat) secara simultan, profesionalisme dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan secara parsial, profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan satu variabel yaitu tingkat materialitas terhadap

kualitas audit. Dimana tingkat materialitas merupakan item yang sangat penting terutama pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat apa yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi, mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Informasi yang tidak material atau tidak penting biasanya diabaikan oleh auditor dan dianggap tidak pernah ada. Tetapi jika informasi tersebut melampaui batas materialitas (*materiality*), pendapat auditor akan terpengaruh. Hal ini tentunya membuat Auditor sebagai orang yang ahli di bidang akuntansi melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan untuk mencapai keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya besar, baik secara individual maupun keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan (Kusuma, 2012). Selain itu dalam pertimbangan awal tingkat materialitas membantu auditor merencanakan pengumpulan bukti pendukung yang memadai (Arens dan Loebbecke, 2001: 252).

Sehingga pada penelitian ini berdasarkan temuan masalah atau kasus yang terjadi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Profesionalisme Auditor Dan Tingkat Materialitas Terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Adanya auditor yang kurang memenuhi standar profesional, kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kurang cermat dalam pelaporan keuangan.
2. Kurangnya ketelitian dari auditor Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam memeriksa laporan keuangan, sehingga mengakibatkan masih banyak temuan-temuan yang tidak terdeteksi oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota tetapi ditemukan oleh BPK RI Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah tingkat materialitas berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah profesionalisme auditor dan tingkat materialitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui tingkat materialitas berpengaruh terhadap kualitas audit
3. Untuk mengetahui profesionalisme auditor dan tingkat materialitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu dibidang akuntansi, khususnya ilmu dibidang auditing.
2. Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar atau acuan penelitian lain, khususnya penelitian mengenai profesional auditor internal.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan berupa informasi kepada Kantor Inspektorat Provinsi, Kota dan Bone Bolango, khususnya auditor internal dan pimpinan untuk dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan profesionalisme auditor dan tingkat materilitas terhadap kualitas audit.
2. Menambah pengetahuan tentang profesionalisme auditor.